



SALINAN

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 196/1/HK/2022
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022-2024**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi perlu disusun program riset dan inovasi untuk indonesia maju;
- b. bahwa untuk melaksanakan program riset dan inovasi untuk indonesia maju sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terencana dan tepat sasaran, perlu menyusun Pedoman Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- b. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- c. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- d. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- e. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022-2024.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Kepala Badan ini bersumber dari hasil pengembangan dana abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Para Kepala Organisasi Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Para Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 196/I/HK/2022
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM RISET DAN INOVASI
UNTUK INDONESIA MAJU BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022-2024

PEDOMAN PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022-2024

1. LATAR BELAKANG

Gagasan utama dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan undang-undang tata kelola riset dan inovasi nasional akan diatur, sehingga dapat mengikis ego sektoral dari setiap lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait hal tersebut riset perlu berfokus pada peningkatan kualitas dan jumlah kekayaan intelektual, sedangkan tidak lanjut hasil riset dalam bentuk produksi teknologi dari hasil riset tersebut diserahkan kepada mitra atau para pemangku kepentingan yang bekerjasama.

Regulasi turunan dari undang-undang ini diharapkan menjadi pelengkap upaya perbaikan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Beberapa regulasi telah dikeluarkan untuk mendorong riset dan inovasi di antaranya, *tax reduction* 300 persen, pemberian royalti kepada investor, dan dana abadi riset. Selain itu terdapat beberapa kesempatan baik yang dibuka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Misalkan, pasal terkait wajib serah dan wajib simpan data serta wajib publikasi riset merupakan beberapa pasal yang memiliki niatan positif. Dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan sinkronisasi data yang masif ini, sangat menguntungkan untuk pengembangan riset. Hal ini bisa menjadi modal berharga untuk semakin baiknya kualitas riset di Indonesia dan sejalan dengan semangat *open science*. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 ini juga membuka kesempatan bagi munculnya daftar sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendataan sumber daya manusia dapat menjadi solusi yang jitu untuk terjadinya kolaborasi riset. Sekaligus juga berguna untuk mengukur kuantitas dan derajat diversifikasi keahlian di Indonesia. Poin menarik lainnya adalah perihal insentif pajak bagi perusahaan yang mengembangkan *Research and Development* (R&D). Ini membuka peluang bagi keterlibatan pihak swasta untuk melakukan inovasi yang berguna baik bagi keuntungan perusahaan dan juga masyarakat secara umum, dan membuka kesempatan untuk melakukan pelatihan. Insentif ini juga membuka peluang kolaborasi yang lebih dalam antara industri dengan lembaga akademik maupun *think tank*. Selain bisa membangun R&D sendiri, perusahaan punya insentif untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam membangun riset. Dengan demikian, lembaga akademik juga diuntungkan karena mendapat lebih banyak alternatif pembiayaan riset. Lebih dari itu, riset yang dilakukan juga bisa memberikan dampak langsung.

Pada tahun sebelumnya di tahun 2018 Pemerintah telah mengeluarkan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 ditandatangani pada tanggal 17 April 2018. Peraturan ini disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai ujung tombak riset dan inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan berperan untuk memastikan bahwa ekosistem riset nasional dapat menjadi lebih baik dan maksimal. Melalui BRIN, alur koordinasi riset akan lebih jelas, menyeluruh, dan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor guna mendukung inovasi dan kebijakan yang berbasis bukti.

BRIN akan berperan sebagai *enabler* utama karena memiliki sumber daya terbesar dan terlengkap, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur. Dengan seluruh sumber daya ini, akan mampu memfasilitasi berbagai pihak yang ingin melakukan riset dengan jauh lebih mudah. Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju merupakan salah satu kebijakan BRIN untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi di Indonesia.

2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- b. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- c. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- d. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- e. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

3. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

3.1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi kegiatan, peningkatan produktivitas riset dan optimalisasi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan sektor riset, sehingga dari kegiatan ini dapat:

- a. meningkatkan jumlah riset untuk mendapatkan *novelty* atau kebaruan teknologi dan hasil riset lainnya;
- b. meningkatkan jumlah pengumpulan data dan spesimen;
- c. meningkatkan jumlah invensi dari hasil riset yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan inovasi;
- d. meningkatkan kontribusi aktif pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta dalam kegiatan riset;
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait riset yang mampu bersaing secara global; dan
- f. memperoleh 600 mitra/tim periset setiap tahun.

3.3. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah untuk melihat dalam jangka panjang masa depan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi pada masyarakat dengan cara mengidentifikasi pelaksanaan riset yang diprediksi berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

4. FOKUS RISET


Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia dan akan terus bertambah di tahun mendatang, perlu mempertahankan ketersediaan pangan dan energi yang cukup bagi seluruh penduduknya. Sejalan dengan arahan presiden, pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju berfokus pada riset dan inovasi bidang pangan (termasuk pangan halal), kesehatan, dan energi bagi kemandirian nasional. Selain itu, dapat terbuka

juga untuk bidang-bidang riset unggulan termasuk tenaga nuklir, penerbangan dan antariksa, elektronika, informatika, kebumian, maritim, hayati, lingkungan, material, arkeologi, sosial humaniora, bahasa, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Untuk itu prioritas riset dan inovasi yang perlu dilaksanakan diantaranya untuk riset dan inovasi terkait pangan termasuk kesehatan dan energi bagi kemandirian, serta dimungkinkan pula pelaksanaan riset dan inovasi untuk tema-tema lainnya.

5. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metodologi pelaksanaan pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024 ini dilaksanakan dengan mekanisme seperti digambarkan di bawah ini.



Gambar 1. Metodologi Pelaksanaan Pendanaan RIIM 2022

6. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN

6.1 Persyaratan Pengusul

- pengusul adalah periset dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan, pengusul menjadi ketua tim riset;
- pendidikan ketua tim periset adalah Strata Tiga (S3);
- periset maksimal terlibat dalam 2 (dua) usulan proposal, 1 (satu) sebagai ketua dan 1 (satu) sebagai anggota dalam satu program yang sama atau 2 (dua) sebagai anggota; dan
- tim periset memiliki rekam jejak yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan.

6.2 Persyaratan Proposal Usulan

- proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan kepala institusi, cap institusi, atau tanda tangan elektronik dalam lembar pengesahan;
- proposal yang diusulkan harus sesuai dengan fokus riset sebagaimana tertulis dalam pedoman ini;
- proposal yang diajukan bersifat original usulan dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;
- usulan proposal riset harus sesuai dengan kompetensi ketua dan anggota periset yang dibuktikan dengan biodata (pengalaman riset);
- setiap judul proposal dipimpin oleh seorang ketua periset dan beranggotakan beberapa peneliti, perekayasa, dan/atau dosen lainnya sebagai serta dapat dibantu oleh beberapa teknisi dengan bidang keahlian yang mendukung serta tenaga harian lapangan; dan

- f. jangka waktu pendanaan dapat multi tahun paling lama 3 (tiga) tahun dengan evaluasi setiap tahun.

6.3 Persyaratan Administrasi

- a. penulisan proposal mengikuti sistematika dan format proposal sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- b. proposal yang diusulkan wajib mendapat persetujuan secara legal dari kepala institusi pengusul yang dibuktikan dengan adanya tandatangan kepala institusi, cap institusi, atau tandatangan elektronik dalam lembar pengesahan;
- c. dokumen pengesahan harus lengkap dan asli, format halaman pengesahan sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- d. dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar menghitung pajak lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk lembaga dengan status pengusaha kena pajak, dikenakan PPN 11% dan/atau PPh 23 (badan), format RAB sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- e. standard biaya yang digunakan dalam RAB adalah Standard Biaya Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan/atau Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait.

6.4 Tatacara Pengusulan

- a. pengusul mengajukan Proposal melalui website <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>;
- b. pengusul memilih skema yang terdapat di website tersebut;
- c. pengusul mengisi dan memenuhi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai pada website; dan
- d. format proposal serta mengacu pada sistematika penyusunan proposal yang telah ditentukan.

7. JADWAL

Jadwal pelaksanaan program yang meliputi pengumuman, pengusulan dan penelaahan, penetapan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan sepanjang tahun. Jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada <https://pendanaan-risnov.brin.go.id>.

8. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

Kerangka penulisan proposal riset sebagai berikut:

- a. Judul, menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Abstrak, Ringkasan metodologi riset yang diajukan, maksimal 1 (satu) halaman.
- c. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan kebaruan, tujuan dan sasaran riset untuk mendukung target yang diusulkan.
- d. Peta Jalan dan Nilai Strategis, berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan output yang terdeskripsi dengan jelas dan output setiap tahun pendanaan Nilai Strategis dari riset integrasi ini dideskripsikan dengan singkat, padat dan jelas dalam format infografis, tabel, dan/atau format peta jalan.
- e. Metodologi keseluruhan meliputi semua tahapan Pekerjaan keseluruhan yang tercakup di dalamnya dalam kerangka untuk mencapai target yang diusulkan.
- f. Jangka waktu pelaksanaan riset dapat diusulkan sesuai dengan perencanaan kegiatan riset dalam proposal yang diusulkan, maksimal sampai dengan tahun 2025.
- g. Luaran, output berupa kepemilikan publikasi ilmiah dan/atau Hak Kekayaan Intelektual dapat disertai produk/*prototype*/model dan/atau data dan/atau koleksi spesimen. Perincian output juga dituliskan dengan

jelas jumlah dan mutunya untuk setiap tahun kegiatan. Serta memuat Indikator Kinerja Riset tentang target yang akan dicapai dan persentasenya sesuai format tercantum dalam Sub Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- h. Jadwal kegiatan selama satu tahun (tahun berjalan) dituliskan dengan jelas sesuai pekerjaan di tahun pertama, jadwal kegiatan jelas kaitannya dengan tahapan pekerjaan di metodologi, jadwal tahun jamak secara keseluruhan ditambahkan terpisah, format jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- i. Anggaran, Struktur anggaran harus sejalan dengan pekerjaan yang timbul dari metodologi serta jadwal kegiatan dalam mendukung tercapainya luaran di tahun pertama. Jika mengajukan tahun jamak, anggarannya ditambahkan terpisah setelah tabel anggaran tahun pertama untuk tahun selanjutnya.
- j. Daftar pustaka yang relevan dan mutakhir, hanya daftar pustaka yang disitasi dalam proposal yang dicantumkan. Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistematika penulisan *American Psychological Association* (APA).

9. PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal dilakukan dengan melakukan *review* pada semua proposal yang diajukan, terdiri dari:

10.1 Penelaahan Administratif

Penelaahan administratif dilakukan dengan memverifikasi dokumen, yaitu memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen proposal yang diajukan dan membandingkan dengan persyaratan yang tertulis di pedoman ini. Verifikasi administrasi dilakukan untuk mengklarifikasi kelengkapan dokumen proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan proposal dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan, serta keabsahan dokumen meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. proposal sesuai sistematika;
- b. kelengkapan berkas;
- c. kelengkapan dan keaslian dokumen;
- d. institusi asal periset utama dan status/kondisi saat pengajuan dan pelaksanaan riset;
- e. uraian RAB;
- f. kesesuaian antara proposal dengan dokumen pendukungnya; dan
- g. kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerjasama antara lembaga yang terlibat (jika ada).

10.2 Penilaian Subtansi

Penilaian substansi dilakukan minimal 2 (dua) orang *reviewer* dan atau komite penilai yang ditugaskan institusi penyelenggara insentif riset. Penilaian substansi dimaksudkan untuk mengetahui kebaharuan tema riset dan bobot ilmiah, serta metode penyelesaian permasalahannya. Penilaian substansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. kualitas rekam jejak tim peneliti, kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman riset di bidangnya, seperti riwayat pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan risetnya.;
- b. nilai strategis kaitan proposal dengan potensi menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau karya tulis ilmiah, serta pemanfaatannya oleh pemangku kepentingan;
- c. peta jalan dari proposal meliputi kejelasan, potensi ketercapaian, sumber daya riset dapat memenuhi (SDM, sarana, prasarana), dan usulan biaya realistis;
- d. jumlah dan mutu luaran setiap tahun, dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur secara kuantitatif; dan
- e. evaluasi terhadap RAB yang diusulkan.

10.3 Hasil Penilaian

Hasil penilaian dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian yang berisi hasil penilaian, rekomendasi judul proposal, nama pengusul, instansi pengusul yang akan mengikuti tahapan kegiatan selanjutnya, dan besaran pendanaannya. Berita Acara ini diserahkan kepada penyelenggara program untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan proposal yang akan didanai.

10. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi kegiatan secara keseluruhan dilakukan oleh penyelenggaraan pendanaan BRIN. Ketua periset melaporkan hasil kegiatan risetnya melalui website yang disediakan penyelenggara program. Pengelola pendanaan BRIN akan melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis data yang masuk, dan akan melaksanakannya secara langsung tatap muka dan/atau ke lokasi riset apabila dianggap perlu dilakukan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa capaian target sesuai dengan usulan dalam proposal dapat dicapai sesuai waktu.

11. PELAPORAN DAN PUBLIKASI

Penerima insentif wajib menyampaikan laporan kegiatan riset dan inovasi sebagai bahan pemantauan dan evaluasi. Laporan disampaikan oleh ketua periset sebagai berikut:

- a. Laporan Akhir Tahun seluruh kegiatan yang disampaikan pada akhir periode kegiatan, sudah ditandatangani, dibubuhi cap resmi institusi, dan/atau tanda tangan elektronik.
- b. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana.
- c. Laporan luaran yang telah diperoleh.

Seluruh laporan diserahkan berdasarkan jadwal yang ditentukan dan diunggah pada website yang disediakan penyelenggara program. Penerima insentif saat melakukan publikasi agar memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan pihak lainnya.
- b. Mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- c. Menyertakan logo BRIN dan LPDP dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan atau pendanaan riset.
- d. Mencantumkan pengakuan pendanaan dalam setiap laporan dan publikasi.

12. JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN

Jangka waktu pelaksanaan riset dapat lebih dari satu tahun dengan lama maksimal sampai dengan tahun 2025 sesuai yang tercantum dalam usulan proposal. Untuk proposal yang disetujui pelaksanaannya melebihi satu tahun, maka perjanjian kerja sama atau kontrak riset dilakukan secara *multiyear* atau tahun jamak yakni pelaksanaan riset tahun berikutnya berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya dan rencana tahun selanjutnya. Kontrak riset dilakukan antara pengusul dengan Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, keberlanjutan riset pada kontrak tahun jamak untuk tahun berikutnya ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*.

Pembayaran atau penyaluran dana riset dari LPDP ke penerima manfaat bagi kontrak/dokumen sejenis yang lebih dari satu tahun dilakukan satu kali atau sekaligus dalam setiap tahun kontrak, sedangkan untuk kontrak/dokumen sejenis yang jangka waktunya 1 (satu) tahun dilakukan 2 (dua) tahap 70% dan 30% dari nilai dana. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam perjanjian riset dengan penerima manfaat.

Apabila setelah berakhirnya perjanjian riset dengan penerima manfaat karena jangka waktu perjanjian atau karena diakhiri oleh BRIN, maka sisa dana yang belum digunakan dikembalikan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening LPDP yang disediakan pihak LPDP paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berakhirnya perjanjian.

13. PENDANAAN

- 14.1 Pendanaan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor;
 - b. perjalanan dalam negeri terkait riset; dan
 - c. honorarium tenaga lapangan.
 - d. jasa analisis.
- 14.2 Pendanaan tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. honor untuk tim periset, sebagai ketua, anggota, ataupun asisten/pembantu peneliti;
 - b. honor narasumber;
 - c. perjalanan luar negeri;
 - d. belanja paket meeting;
 - e. semua kebutuhan biaya terkait publikasi pada jurnal;
 - f. biaya dalam rangka mengikuti seminar atau presentasi ilmiah;
 - g. perjalanan dalam rangka seminar dan sejenisnya atau tidak terkait riset;
 - h. biaya mengikuti pelatihan;
 - i. belanja modal;
 - j. pekerjaan sipil;
 - k. pembangunan/sewa/perawatan gedung;
 - l. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - m. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - n. pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
 - o. penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan.
- 14.3 Besaran Pendanaan yang dianggarkan oleh Pengusul sudah termasuk Pajak-pajak.

14. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. segala klaim/tuntutan pihak lain atas pelanggaran Paten, Hak Cipta, Merek atau hak lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab pengusul;
- b. mekanisme pengadaan bahan dilakukan oleh institusi pengusul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. apabila terjadi peristiwa cidera janji atau wanprestasi oleh pengusul maka BRIN berhak untuk melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak dan pengusul bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh sisa pendanaan riset;
- d. ketentuan lebih lanjut terkait cidera janji atau wanprestasi diatur dalam perjanjian antara BRIN dan pengusul; dan
- e. hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian/kontrak.

15. PENUTUP

Dokumen ini wajib menjadi rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju yang dikoordinasikan oleh BRIN. Lembaga pengusul secara otomatis menyatakan kesediaan untuk sepenuhnya mematuhi seluruh aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Kerjasama dan sinergi yang baik antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan lembaga penerima pendanaan, dan berbagai pihak yang berkepentingan akan membantu lancarnya program ini agar menghasilkan prototipe yang berpotensi memberi dampak positif bagi masyarakat luas.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

SUB LAMPIRAN I
FORMAT PROPOSAL

PROPOSAL RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU



RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU

FOKUS RISET:

(JUDUL PROPOSAL)

(Nama Pengusul)

Nama Unit Kerja – Instansi Pengusul
BADAN RISET INOVASI NASIONAL
TAHUN 2022

SUB LAMPIRAN II
FORMAT HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENDANAAN RISET DAN INOVASI
UNTUK INDONESIA MAJU

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENDANAAN RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU

1. Judul Proposal :
2. Ketua Periset :
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin :
- c. NIP/NIK/KTP :
- d. Jabatan Struktural :
- e. Jabatan Fungsional :
- f. Institusi Periset :
- g. Alamat :
- h. HP/Telepon/Faks :
- i. Alamat Rumah :
- j. Telpon/Faks/Email :
3. Mitra Riset :
- Alamat Mitra Riset :

Anggota Riset

No	Nama	NIP/NIK	Asal Institusi
1			
2			
3			
dst			

4. Pendanaan :

No	Uraian	BRIN	Sharing	Total
1	Tahun 2022			
2	Tahun 2023			
3	Tahun 2024			

Menyetujui,
Pimpinan Institusi
Pengusul,

Tempat, dd-mm-yy
Ketua Periset,

<nama pimpinan
institusi pengusul>

<nama ketua
periset>

SUB LAMPIRAN III
FORMAT LUARAN DAN INDIKATOR KINERJA RISET

LUARAN DAN INDIKATOR KINERJA RISET

Luaran	Status Luaran		
	2022	2023	2024
Jurnal Nasional (Published)	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas
Jurnal Internasional (Published)	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas
Paten (Terdaftar/ Granted)	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas
Hak Cipta (Granted)	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas
Dokumen/spesimen (wajib serah wajib simpan)	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas	Tuliskan kuantitas
Prototipe	Level TKT		
	Tuliskan TKT yang telah dicapai		

SUB LAMPIRAN IV
FORMAT JADWAL KEGIATAN

JADWAL KEGIATAN

No.	Aktivitas	Deskripsi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1				
2				
3				
dst				

SUB LAMPIRAN V
FORMAT RINCIAN ANGGARAN BELANJA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)

RINCIAN ANGGARAN BIAYA										TAHUN KE ...		
Judul Riset		:	Mohon Usulan RAB dilengkapi dengan urutan mengisi Sheet sebagai berikut: 1. Rincian (th1) 2. Rincian (th2) 3. Rincian (th3) - disesuaikan dengan skema RISPRO yang dipilih Jika Mitra lebih dari satu maka kolom mitra dapat ditambahkan									
Bidang Fokus/ Produk PRN		:										
Ketua Periset		:										
Asal Institusi		:										
Mitra Riset		:										
Total Usulan Waktu Pendanaan		:	...									
No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Vol	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan				
								LPDP	Mitra			
								Tahun I	Tahun I			
A.1	Pengadaan Bahan											
A.1.1	Kegiatan A	<i>contoh: Pembelian bahan</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/ Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>									
	1					Pcs	0	0				
	2					Pcs	0	0				
	3					Pcs	0	0				
	4					Pcs	0	0				
	Sub Total A.1.1						0	0	0			
A.1.2	Kegiatan B	<i>contoh : Honor Tenaga Lapangan</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/ Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>									
	1					OH	0	0				
	2					OH	0	0				
	3					OH	0	0				
	4					OH	0	0				
	Sub Total A.1.2						0	0	0			
A.1.3	Aktivitas C	<i>contoh : Perjalanan</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/ Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>									
	1					kali	0	0				
	2					kali	0	0				
	3					kali	0	0				
	4					kali	0	0				
	Sub Total A.1.3						0	0	0			
TOTAL BIAYA												